



KEPALA DESA PAMATATA

PERATURAN DESA PAMATATA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
SISTEM INFORMASI DESA PAMATATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAMATATA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Sistem Informasi Desa di Desa Pamatata ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sistem Informasi Desa di Desa Pamatata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);

24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 707);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);
27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 802);
28. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 768/XII/TAHUN 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/I/TAHUN 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa;
30. Peraturan Desa Pamatata Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pamatata Tahun 2020 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Pamatata Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Pamatata Tahun 2024 Nomor 19);
32. Peraturan Desa Pamatata Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pamatata Tahun 2023 Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAMATATA
dan
KEPALA DESA PAMATATA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SISTEM INFORMASI DESA
PAMATATA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Dacrah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Bagian Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Humas adalah Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan kebudayaan dan kegiatan ekonomi.
18. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
19. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah *platform* teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka.
20. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.
21. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
22. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
23. Potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
24. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
25. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
26. Perangkat lunak atau program komputer yang merupakan sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
27. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
28. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
29. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.

30. Interkonektifitas adalah keterhubungan antar jaringan terkomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda
31. Kompatibilitas adalah kemampuan menyesuaikan diri.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh pemerintah kabupaten dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten.
- (2) SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara *offline* maupun *online*.
- (3) SID sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (4) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

BAB III
FUNGSI DAN MANFAAT
Pasal 3

- (1) SID berfungsi antara lain:
 - a. alat untuk mengelola data desa;
 - b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
 - c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan.
- (2) SID bermanfaat antara lain:
 - a. memudahkan pemerintah desa dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data desa;
 - b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbarukan secara berkala;
 - c. memperluas jangkauan informasi;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
 - e. mempermudah akses informasi tentang desa;
 - f. meningkatkan akuntabilitas;
 - g. meningkatkan transparansi;
 - h. menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan
 - i. memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

BAB IV
PERANGKAT SID
Pasal 5

- (1) Perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan SID, meliputi:
- a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SID;
 - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud Pasal 3; dan
 - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SID.
- (2) Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

BAB V
MUATAN
Pasal 6

- (1) Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. data desa, antara lain:
 1. Data Potensi Desa;
 2. Data Pendidikan;
 3. Data Kesehatan;
 4. Data Kependudukan;
 5. Data Kemiskinan;
 6. Data Pembangunan Desa;
 7. Data pembangunan kawasan perdesaan;
 8. Data keuangan;
 9. Data ekonomi;
 10. Data sosial budaya;
 11. Data pemerintahan desa; dan
 12. lain-lain sesuai kebutuhan data desa yang mencerminkan data terpilah.
 - b. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat;
 - d. Layanan administrasi desa;
 - e. Layanan penanganan pengaduan masyarakat desa terhadap proses-proses pembangunan dan pelayanan pemerintahan desa pada masyarakatnya.

f. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

(2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

BAB VI PENGEMBANGAN Pasal 7

Pengembangan SID meliputi:

- a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan *intranet* dan jaringan *Internet*;
- b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID;
- c. pengembangan jaringan internet yang mencakup integrasi *domain SID online* dengan server dan media informasi *online* atau *website* kabupaten.
- d. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Desa dan tenaga pelatih;

BAB VII PENGELOLAAN Pasal 8

(1) pengelolaan SID Desa Tanjung Harapan meliputi:

- a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan *intranet* dan jaringan *internet*;
- b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator dan/atau operator sistem di tingkat desa.

(2) SID dikelola oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang terdiri dari unsur perangkat desa dan perwakilan masyarakat desa dengan pengetahuan dan kecakapan teknologi informasi khusus yang diterapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

(3) pengelola SID bertugas:

- a. memasukkan data;
- b. memperbaharui data;
- c. mempublikasikan data dan informasi
- d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
- e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.

(4) dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA
Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak:
- a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Kabupaten melalui SID;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten untuk pengembangan SID;
 - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SID tingkat desa;
 - e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi dari pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. rencana kerja pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, dan
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;

Pasal 10

- (1) Pemerintah desa dalam penerapan SID berkewajiban:
- a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SID;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
 - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali, seperti: Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, seperti: hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum, dan lain-lain.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Seluruh pembiayaan SID dan operasionalnya yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah desa dianggarkan dalam APB Desa

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan desa ini berlaku, seluruh perangkat desa wajib menggunakan Sistem Informasi Desa sebagai sistem pelayanan cepat terhadap masyarakat.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Pengga
pada tanggal : 07 April 2025



KEPALA DESA PAMATATA

BLATUNRU

Diundangkan di Pengga
pada tanggal 07 Nopember 2025

SEKRETARIS DESA PAMATATA


PATIALANG

LEMBARAN DESA PAMATATA TAHUN 2024 NOMOR 25

**NOREG PERATURAN DESA PAMATATA KECAMATAN BONTOMATNE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR**